

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Kondisi sosial dan lingkungan di Kota Mojokerto mengalami penurunan ditandai dengan beberapa hal, yaitu polusi akibat beban emisi, belum optimalnya transportasi publik, tidak optimalnya pengelolaan sektor informal, hingga alih fungsi lahan. Fokus penelitiannya pada penilaian kemampuan substansi perencanaan tata ruang, yaitu RTRW Kota Mojokerto untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan. Konsep kota berkelanjutan inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkritisi RTRW Kota Mojokerto dengan didasari oleh kriteria 5E (Economy, Equity, Ecology, Engagement, dan Energy). Pemangku kepentingan (stakeholders) memiliki banyak pengaruh dalam perumusan substansi perencanaan tata ruang, sehingga kriteria 5E mengkritisi Perda RTRW ditinjau melalui sudut pandang perspektif stakeholders. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto (Perda RTRW) merupakan salah satu instrumen dokumen perencanaan kota untuk mendukung perwujudan kota berkelanjutan. Perspektif stakeholders terhadap Perda RTRW Kota Mojokerto adalah sudah efektif dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dengan perbaikan revisi RTRW ke depan dengan meningkatkan pelibatan stakeholders (Adianti, Blora, & Tengah, 2020).

Pada penelitian (Sagala, 2017) Kecamatan Gedebage di Kota Bandung merupakan kawasan yang dipersiapkan menjadi pusat

pemerintahan Kota Bandung. Hal ini telah tertuang di dalam master plan Kecamatan Gedebage. Keberadaan taman kota telah diatur dalam peraturan pemerintah melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Perencanaan Taman Kota Gedebage sebagai ruang terbuka hijau dibuat berdasarkan delapan atribut kota hijau yaitu green planning dan green design, green community, green open space, green building, green energy, green transportation, green water, dan green waste. Harapannya dapat memenuhi standar proporsi RTH Kota Bandung.

Berdasarkan penelitian (Ratnasari et al., 2015) tentang perencanaan kota hijau Yogyakarta berdasarkan penggunaan lahan dan kecukupan RTH, menunjukkan bahwa kota Yogyakarta masih memerlukan 390,55 ha ruang terbuka hijau, sedangkan berdasarkan jumlah penduduk, masih kekurangan RTH seluas 220,91 ha. Area berpotensi RTH di Kota Yogyakarta adalah 30,94 ha. Strategi pengembangan RTH Kota Yogyakarta difokuskan untuk mempertahankan RTH eksisting seluas 584,45 ha yang berupa area hijau, taman kota dan sempadan sungai, menambah RTH seluas 126,02 ha yang ditujukan untuk membangun RTH publik seperti jalur hijau jalan, taman lingkungan permukiman dan merefungsi sempadan sungai, dan pengembangan RTH di kota ini di fokuskan pada pengembangan RTH kenyamanan seperti meningkatkan kualitas RTH eksisting dengan penambahan vegetasi terutama jenis peneduh dan menghijaukan bangunan dengan roof garden atau vertical garden.

Di Kota Surakarta (Pratomo, Soedwihajono, & Miladan, 2019) terdapat beberapa taman kota dengan jumlah pengunjung yang berbeda

beda. Persepsi dan preferensi pengguna taman kota merupakan salah satu cara untuk mengetahui kualitas taman kota di Kota Surakarta agar dapat digunakan secara maksimal. Secara keseluruhan kualitas taman kota di Kota Surakarta berdasarkan persepsi dan preferensi pengguna berada pada kondisi sedang. Taman Kota di Kota Surakarta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat untuk berinteraksi, meningkatkan kualitas kesehatan, menambah pendapatan bagi masyarakat dan sebagai sarana pertunjukan kesenian. Kualitas taman kota di Kota Surakarta saat ini cukup baik. Peningkatan kualitas taman kota di Kota Surakarta harus terus dilakukan sebagai upaya mengatasi isu akibat menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress. Keberadaan taman kota dengan kualitas yang optimal sangat penting bagi sebuah kota selain berfungsi sebagai fungsi ekologi juga berfungsi sebagai ruang publik yaitu untuk interaksi bagi masyarakat perkotaan. Kelengkapan elemen pendukung taman kota di Kota Surakarta sudah lengkap, namun kondisi tiap-tiap elemen masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas toilet taman kota bisa dilakukan sesuai dengan hasil dari preferensi pengguna taman yaitu jumlah toilet lebih dari lima dengan jenis toilet jongkok dan duduk serta dilengkapi wastafel. Sedangkan berdasarkan preferensi pengguna, halte bus di taman kota harus berada di dekat pintu masuk/pintu keluar taman agar kualitas taman kota di Kota Surakarta dapat maksimal.

Pada penelitian (Ulfa, 2018) Kolaborasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Surabaya dilakukan oleh sepuluh organisasi perangkat daerah kota Surabaya dan ada keterlibatan pihak ketiga. Pada kondisi awal penyediaan ruang terbuka hijau, terdapat dua tahapan yang dilakukan yakni merencanakan anggaran, desain, wilayah dan menyediakan lahan. Pada proses kolaborasi yang dilakukan, terdapat empat tahapan, diantaranya a) dialog tatap muka; b) peninjauan lokasi; c) pembangunan; d) penyerahan aset. Proses kolaborasi yang dilakukan, melibatkan partisipasi berbagai, seperti pihak ketiga dan masyarakat. Bentuk kepemimpinan fasilitatif Walikota Surabaya diwujudkan melalui pengawasan dan pengecekan pada tahap perencanaan hingga pembangunan ruang terbuka hijau. Dari Kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya, memberikan outcomes, diantaranya membentuk icon surabaya sebagai kota hijau (Green City) dan pro lingkungan. Menurunnya lahan kosong yang tidak berfungsi dan berubah menjadi ruang terbuka hijau taman kota, penertiban pedagang kaki lima berhasil dilakukan, masyarakat dapat menghirup udara segar, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat kota Surabaya.

2.2 Perencanaan

Kata perencanaan dapat dilihat dari berbagai sudut disiplin ilmu, maka pengertian perencanaan kota juga bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu seseorang. Bagi seorang ahli ekonomi perencanaan dapat diberi pengertian sebagai upaya untuk mengatur dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi untuk memperoleh keuntungan

finansial. Bagi seorang arsitek, perencanaan kota berhubungan dengan pengembangan lingkungan fisik kota untuk fungsi tertentu. Tetapi bagi seorang ahli perencana kota (planologi) perencanaan kota meliputi pengaturan, penyusutan, dan mungkin juga mengubah hubungan manusia dengan lingkungan (Hariyono, 2010, p. 5).

Conyers dan Hill (1984, p. 3) merupakan seorang ahli perencanaan kota yang menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang menghasilkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, tentang alternatif cara penggunaan sumber daya-sumber daya yang memungkinkan, dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Pengertian yang di berikan Conyers dan Hill tersebut dapat menunjukkan elemen-elemen dasar dari perencanaan kota. Elemen dasar itu adalah sebagai berikut :

1. Merencana berarti membuat suatu pilihan
2. Perencanaan berarti mengalokasikan sumber daya yang ada
3. Perencanaan berarti mencapai tujuan
4. Perencanaan untuk masa yang akan datang

Sedangkan menurut Kay and Alder (1999), perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya, perencanaan adalah suatu proses

menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. (Rustiadi & dkk, 2011).

Secara umum terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yakni: (1) unsur “hal yang ingin dicapai” dan (2) unsur “cara untuk mencapainya”. Dalam proses perencanaan dikenal berbagai nomenklatur seperti visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut sering saling dipertukarkan secara tidak konsisten dan bahkan cenderung membingungkan (ambiguous), sehingga dapat mengganggu proses pembangunan. Visi, tujuan, dan sasaran adalah istilah-istilah yang menjelaskan mengenai unsur perencanaan yang pertama (hal yang ingin dicapai) sedangkan misi dan aktivitas adalah istilah-istilah mengenai unsur perencanaan hingga pelaksanaannya (mencakup dua unsur perencanaan) dalam suatu struktur tertentu.

Berdasarkan prosesnya, perencanaan dapat diklasifikasikan menjadi perencanaan inkremental, adaptif, rasional, dan partisipatif.

1. Pendekatan perencanaan inkremental

Pendekatan ini hanya fokus pada isu-isu saat ini atau jangka pendek dan kurang memperhatikan tujuan jangka panjang. Perencanaan inkremental dianggap sebagai pendekatan yang pro-inertia dan anti inovasi. Sesuai dengan cakupan (scope) kewenangannya yang relatif sempit dan parsial. pendekatan ini sering dihadapi oleh instansi-instansi teknis dengan kewenangan-kewenangan yang terbatas sehingga

akhirnya cenderung melakukan perencanaan-perencanaan yang inkremental.

2. Pendekatan Perencanaan adaptif

Pendekatan yang didasarkan atas proses pengendalian adaptif yang berfokus pada proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Perencanaan adaptif hanya dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang relatif independen atau memiliki kewenangan yang luas (tidak sempit dan tidak parsial) yang biasanya hanya dimiliki oleh pucuk-pucuk pimpinan atau pengambil keputusan. Pendekatan ini sering menghadapi persoalan kesinambungan kebijakan perencanaan dan program-program antar waktu yang tidak konsisten dan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan-tujuan strategis jangka panjang.

3. Pendekatan perencanaan rasional

Rasionalitas dapat diartikan sebagai cara memilih pendekatan terbaik dengan berpikir secara tertib (sistematis) dan menyeluruh (komprehensif) untuk mencapai tujuan tertentu. Mengedepankan rasionalitas, berarti sangat menekankan pada cara atau proses berpikir secara tertib, logis, dan menyeluruh. Oleh karenanya pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan yang komprehensif. Kesempurnaan dari pendekatan ini adalah terletak pada ketersediaan informasi. Keunggulan dari sifatnya yang komprehensif dan rasional pada akhirnya akan dibatasi dan ditentukan oleh ketersediaan informasi. Tanpa suatu informasi atau pengetahuan yang “sempurna” akan sulit dihasilkan perencanaan yang baik. Dengan demikian, maka

suatu proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya, dan kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

4. Pendekatan perencanaan partisipatif/konsesus

Pada perencanaan rasional menuntut adanya pengetahuan yang “sempurna”, suatu prasyarat yang merupakan kondisi yang sangat sulit dipenuhi apabila kapasitas pengetahuan, pengalaman, dan teknologi perencana, serta informasi dan komunikasi mengenai objek dan proses yang direncanakan sangat terbatas. Dalam situasi yang sangat terbatas seperti ini maka melakukan perencanaan rasional menjadi tidak efektif di dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya sifat komprehensif suatu perencanaan pada dasarnya dapat dipenuhi dengan membangun partisipasi seluruh stakeholders agar diperoleh informasi yang lengkap dan dapat dipahami bersama guna membangun keputusan yang terbaik. Pendekatan ini semula hanya dipandang sesuai untuk perencanaan pembangunan di daerah-daerah dengan sistem informasi yang terbelakang, seperti di tingkat komunitas perdesaan di negara-negara yang sedang berkembang. Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan yang dihadapi dewasa ini, pendekatan seperti ini berkembang dan dibutuhkan hingga pada lingkup perencanaan masyarakat perkotaan di negara-negara industri paling maju.

5. Pendekatan Perencanaan Rasional-Partisipatif

Pendekatan partisipatif dapat menutupi berbagai kelemahan-kelemahan pendekatan perencanaan rasional terutama kelemahan-kelemahan akibat terbatasnya informasi yang berdampak serius pada terjadinya bounded rationality. Pendekatan partisipatif yang baik pada dasarnya juga akan lebih menjamin penerimaan (acceptability) dari pihak-pihak yang berkepentingan, dibandingkan pendekatan lainnya. Perencanaan partisipatif merupakan proses yang paling kompleks dengan biaya transaksi (transaction cost) di dalam proses pengambilan keputusannya relatif tinggi. Terdapatnya kesamaan pemahaman, visi, dan rencana pelaksanaan serta sistem pengendaliannya sebagai hasil keputusan bersama antar stakeholder akan lebih menjamin kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan dan pengendalian, karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari keputusan-keputusan perencanaan yang disepakati di dalam proses partisipatif.

Perencanaan yang lebih menekankan proses partisipatif secara mendalam akan sangat relevan dan realistis untuk diselenggarakan pada kondisi-kondisi wilayah dengan kompleksitas yang dapat diperkirakan. Disisi lain perencanaan yang menekankan pendekatan “rasional” akan lebih realistis jika mempertimbangkan situasi keterbatasan waktu, biaya dan skala kompleksitas permasalahan, serta wilayah yang terlalu luas. Perencanaan partisipatif dalam skala regional akan efektif jika berlangsungnya proses-proses sosial dan social capital memadai. Pendekatan pendekatan partisipatif umumnya gagal menyumbangkan perencanaan yang baik akibat waktu pelaksanaannya yang sangat


terbatas dan kapasitas sosial masyarakat (social capital) yang masih lemah.

Dari beberapa pendekatan perencanaan diatas, peneliti fokus pada pendekatan perencanaan rasional. Alasan peneliti menggunakan pendekatan perencanaan rasional karena merupakan pendekatan terbaik dengan berpikir secara sistematis dan menyeluruh untuk mencapai tujuan instansi. Hasil perencanaan bersifat perinci, jelas, dan berupa rancangan pengembangan fisik atau tata ruang. Setelah rencana selesai di buat, maka dilakukan proses pengesahan oleh pihak legislatif, dan kemudian dilakukan implementasi rencana (aksi/tindakan). Disisi lain secara formal, perencanaan (kota) di Indonesia saat ini mengikuti corak perencanaan komprehensif yang diungkapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1987 tentang Pedoman Perencanaan Kota.


Pendekatan perencanaan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan perencanaan rasional menurut Allan. G. Feldt (Catanese & Snyder, 1989). Pada pendekatan perencanaan ini sasaran dan tujuan akhir sudah digariskan dengan jelas, dan dipahami dengan baik, sehingga perencanaan dapat mengikuti suatu model yang benar-benar rasional. Secara khusus, bentuk perencanaan seperti ini memberi penekanan yang amat kuat dalam hal teknik-teknik pengumpulan data, pengukuran, dan analisis. Diasumsikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai situasi dapat ditemukan dan dianalisis sebelum tiba saatnya untuk mengambil keputusan. Pendekatan seperti ini akan sangat bermanfaat sekali dalam perencanaan jika semua kondisi-kondisi diketahui, sebagian tujuan telah ditetapkan, alat-alat untuk

menacapai tujuan ini telah digariskan dengan baik dan telah dipahami dengan jelas. Dalam pendekatan perencanaan rasional ini terdapat 4 (empat) tahapan proses, yaitu:

- 1) Menganalisa sistem dan masalahnya
- 2) Meletakkan alternatif penyelesaian utama terhadap masalah-masalah
- 3) Mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari setiap penyelesaian yang dibuat dan
- 4) Mengajukan alternatif terbaik berdasarkan jumlah sejauhmana hal ini akan membantu untuk dikaitkan dengan tujuan akhir yang sedang dicari.



Bagan 2.1 Model Perencanaan Pendekatan Rasional



Sumber : A. Djunaedi, 2011

2.3 Pengembangan Taman Kota

Taman kota sebagai ruang publik berperan dalam menyelaraskan pola kehidupan kota yang sehat. Nilai penting yang terkandung dalam ruang terbuka hijau terutama taman kota adalah peningkatan kualitas mutu lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan kota serta dapat mempercantik wajah kota (Sukawi, 2008).

Berdasarkan aktifitasnya, taman kota dibagi menjadi 2 yaitu taman untuk rekreasi aktif dan taman untuk rekreasi pasif (Suharto, 1999).

Pertama, taman untuk rekreasi aktif adalah taman yang didalamnya terdapat fasilitas untuk kegiatan pengguna taman yang secara aktif menggunakan fasilitas tersebut. Maksudnya, pengguna dalam beraktivitas di taman sekaligus memperoleh kesenangan, kesegaran, dan kebugaran. Fasilitas tersebut seperti olah raga, aerobik, fitness, camping ground, taman bermain anak, taman pramuka, taman jalur jalan, kebun binatang, danau, dan pemancingan. *Kedua*, taman untuk rekreasi pasif adalah taman yang dibentuk agar dapat dinikmati keindahan dan kerindangannya. Taman tersebut tidak mengadakan aktivitas dan kegiatan apapun. Taman hanya memberikan fasilitas waduk, hutan buatan, penghijauan tepi kali, jalur hijau, lapangan terbang, dan lainnya.

Taman kota sebagai lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik menjadi sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan sense of place, menjadi sebuah landmark, dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu, taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan. Taman kota seharusnya menjadi komponen penting dari pembangunan suatu kota yang berhasil (Garvin, 1997).

Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk RTH dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30% (Kementerian Pekerjaan Umum, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan tegas mensyaratkan penyediaan RTH di kawasan perkotaan sebesar minimal 30% dari luas wilayah yaitu terdiri dari 20% RTH publik. Pembagian luas wilayah tersebut bertujuan agar tercapai ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (UU 26 tahun 2007).

Pemerintah Kota Batu telah berusaha mendorong pengaturan Ruang Terbuka Hijau. Pengaturan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2011-2031(RTRW, 2011). Pada pasal 39 ayat 4 dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya dikembangkan seluas kurang lebih 5.972,61 ha terdiri atas rencana pengembangan ruang terbuka hijau yang telah ada meliputi: taman kota, makam, sepadan sungai dan SUTT dengan luas kurang lebih 1.777,70 ha; rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau privat 10%; rencana pengembangan Rencana Ruang Terbuka Hijau publik 20%.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan lingkungan dalam melakukan pengembangan RTH adalah melalui P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) yang mana berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan salah satu wujud komitmen ataupun langkah nyata pemerintah pusat (Kementerian PUPR) bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan komprehensif melalui 8 (delapan) atribut kota hijau, yang meliputi: (1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, (2) ketersediaan ruang terbuka hijau, (3) konsumsi energi yang efisien, (4) pengelolaan air yang efektif, (5) pengelolaan limbah dengan prinsip 3R, (6) bangunan hemat energi atau bangunan hijau, (7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan (8) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016).

Adanya program pengembangan kota hijau tersebut, terdapat beberapa daerah yang mengusung konsep tersebut dalam pengembangan taman kota, salah satunya Kota Bandung. Kota Bandung sebagai kota yang mengusung konsep kota hijau merupakan kota yang memiliki banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman-taman kota dan tematik. Meskipun terdapat banyak taman di Kota Bandung, bukan berarti penyediaan taman di kota Bandung telah tercukupi. Proporsi ruang terbuka hijau Kota Bandung saat ini belum memenuhi standar kebijakan tata ruang berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu 30% dari total luas

wilayah perkotaan. Perencanaan taman di Kecamatan Gedebage, Bandung, merupakan salah satu rencana yang mendukung master plan Kecamatan Gedebage. Konsep kota hijau di Indonesia dirumuskan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). P2KH merumuskan delapan atribut kota hijau yaitu green planning dan green design, green community, green open space, green building, green energy, green transportation, green water, dan green waste. Delapan atribut kota hijau tersebut menjadi landasan untuk mendesain Taman Kota Gedebage Keberadaan Taman Kota Gedebage diharapkan dapat memenuhi standar proporsi RTH Kota Bandung (Sagala, et all, 2017).

Di Jawa Timur terdapat 16 taman yang menerapkan konsep Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam pengembangan taman di daerahnya, diantaranya Kab. Tulungagung, Kab. Pamekasan, Kota Malang, Kab, Nganjuk, dan Kota Surabaya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016).

Dalam perencanaan pengembangan taman kota di Kota Batu, design dari taman kota sendiri di sesuaikan dengan visi Kota Batu yaitu berbasis agrowisata internasional. Di sesuaikan dengan visi tersebut karena bertujuan untuk merepresentasikan makna simbolik pada fungsi taman kota, misalnya di alun-alun Kota Batu terdapat bangunan berbentuk wortel, strawberry, apel, patung sapi, patung botol susu, lampion kelinci, dan sebagainya, dimana bangunan tersebut yang menggambarkan produk unggulan agrobisnis Kota Batu.

Penjelasan visi kepala daerah yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yaitu Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera, terkait bidang lingkungan hidup antara lain adalah pembangunan di Kota Batu akan diarahkan pada sinergitas pembangunan pariwisata dengan pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan. Tujuan organisasi perangkat daerah merupakan penjabaran misi yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuannya berdasarkan misi keempat, Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan. Sehingga tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan tujuan organisasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan terhadap visi misi Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2018 – 2022 maka ditentukan isu-isu strategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJMD 2018-2022 yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup tersebut sekaligus dapat mencakup beberapa isu prioritas lingkungan hidup Kota Batu yaitu (1) Pengelolaan Persampahan, (2)

Perubahan Fungsi Lahan dan (3) Penurunan pencemaran air, udara dan lahan, (4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan (5) Penambahan ruang terbuka hijau. Isu prioritas merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dapat berdampak signifikan bagi daerah/masyarakat di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang merupakan sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa layanan yang diberikan terkait upaya pengurangan resiko perubahan iklim dan mitigasi bencana adalah dengan pembangunan dan pemeliharaan taman kota.

Dalam pengembangan ruang terbuka hijau terdapat ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota yang ada pada (RTRW, 2011) pasal 69 diantaranya: Pertama, Peruntukan ruang untuk kegiatan rekreasi; Kedua, Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; Ketiga, Penentuan luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar atau paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah pusat kegiatan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat; Keempat, Mengharuskan pengadaan Jalur hijau yang ada pada sepanjang jalur jalan utama pusat kegiatan dan jalan kolektor yang berfungsi sebagai peneduh.

Tabel 2. 1 Daftar Rencana Kegiatan Pengembangan Taman Kota Tahun 2018

N O	Jenis Kegiatan	Nilai Pagu
1.	Pengembangan Taman Median Jl Sekitar Alun-alun	Rp. 100,428,440,00
2.	Pengembangan Taman Pedestrian Jl. Moh Hatta	Rp. 100,428,440,00
3.	Rehabilitas Taman Pedestrian Jl. Bromo – Semeru	Rp. 60,462,020,00
4.	Rehabilitas Taman Rumah Dinas Walikota	Rp. 100,428,440,00
5.	Rehabilitas Taman Segitiga Depan Koramil	Rp. 100,428,440,00
6.	Pembangunan Taman Vertical Garden di Temas	Rp. 50,214,220,00
7.	Pembangunan Taman Pedestrian Jl. Dewi Sartika	Rp. 100,428,440,00
8.	Rehabilitas Fasum Taman Wilis	Rp. 90,705,050,00
9.	Rehabilitas Taman Hutan Kota	Rp. 169,088,700,00
10.	Pembangunan taman depan DPRD	Rp. 60,462,020,00
11.	Rehabilitas Taman Kalilanang	Rp. 100,428,440,00
12.	Pembangunan Taman Pedestrian Dusun Brau	Rp. 150,642,660,00
13.	Rehabilitas Taman Balaikota	Rp. 180,361,280,00
14.	Pembangunan Taman Jembatan Brantas	Rp. 114,775,472,00
15.	Pembangunan Taman Pedestrian Jl. Sukarno (lanjutan)	Rp. 125,023,282,00
16.	Pembangunan Taman Pedestrian Jl. Pattimura	Rp. 149,617,990,00
17.	Pembangunan Taman DPRD	Rp. 199,832,100,00
18.	Pembangunan Taman Selamat Datang Dusun Brau	Rp. 150,642,660,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, 2019.

Setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu memiliki target kinerja program kegiatan, dimana tahun 2018 terdapat 18 taman program kegiatan pengelolaan dan pengembangan taman kota (Renstra 2018-2022). Program kegiatan pengembangan taman tersebut dilakukan oleh Seksi Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Rencana kegiatan

pengembangan taman tahun 2018 tersebut terealisasi dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD 2018 -2022

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Kualitas Air	51,67	51,82	51,92	52,12	52,22	52,32	52,32
2	Indeks Kualitas Udara	87,04	87,04	87,1	87,3	87,5	88	88
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,66	77,66	77,67	77,68	77,69	77,7	77,7
4	Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah	57	58	59	60	61	62	62
5	Cakupan Pengelolaan Taman	40	45	50	55	60	65	65

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu 2018 – 2022, 2020

Pada indikator cakupan pengelolaan taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu setiap tahunnya terdapat target yang harus dicapai. Tahun 2018, target cakupan pengelolaan taman mencapai 45 titik lokasi taman. Target tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 5 titik lokasi taman, dari target tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 40 titik lokasi taman. Peningkatan cakupan pengelolaan taman di setiap tahunnya merupakan

upaya pemerintah Kota Batu untuk mencapai minimal 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayah kota batu.

Peningkatan cakupan pengelolaan taman sebesar 5 titik lokasi di tahun 2018 ini dapat dilihat berdasarkan rencana kegiatan pengembangan taman kota tahun 2018. Lima titik lokasi tersebut diantaranya Pembangunan Taman Vertical Garden di Temas, Pembangunan Taman Pedestrian jl. Dewi Sartika, Pembangunan Taman Depan DPRD, Pembangunan Taman Jembatan Brantas, Pembangunan Taman Pedestrian Jl. Pattimura, Pembangunan Taman Pedestrian Jl Sukarno (terusan).

Tabel 2. 3 Cakupan Pengelolaan Taman di Kota Batu Tahun 2018

No	Taman	Luas
		M ²
A	Kecamatan Batu	
1	Alun-Alun Kota Batu	8.993
2	Taman An-Nur	158
3	Taman Tugu Adipura	26
4	Taman Median Alun-Alun	128
5	Taman Median Dewi Sartika	553
6	Taman Median Pattimura	240
7	Taman Median Sultan Agung	10.649
8	Taman Kasiman	369
9	Taman Mawar	82
10	Taman Jalan Diran Atas	85
11	Taman Batas Kota (Gerbang Sebaluh)	320
12	Taman Willis	3.800
13	Hutan Kota Bondas	10.247
14	Taman Bermain Sisir	572
15	Taman Temas	1.000
16	Taman Block Office	5.090
17	Taman Simpang Ngandat	35
18	Taman Kampung Ekologi	95
19	Taman Rumah Dinas Walikota	-
20	Taman Tugu Tani	356

21	Taman Median Alun-Alun	128
22	Taman Median Jl. Dewi Sartika	553
23	Taman Median Jl. Sultan Agung	10.649
24	Taman Median Jl. Pattimura	240
25	Taman Median Jl. Sudirman	-
26	Vertical Garden Jembatan Jl. Dewi Sartika	-
27	Vertical Garden Jembatan Jl. Brantas	-
28	Vertical Garden Jl. Temas	-
29	Taman Pedestrian Jl. Sukarno	-
30	Taman Pedestrian Jl. Sudirman	52
31	Taman Pedestrian Jl. Pattimura	34
32	Taman Pedestrian Jl. Hatta	43
33	Taman Pedestrian Jl. Diponegoro	36
34	Taman Pedestrian Jl. Brantas	40
35	Taman Pedestrian Jl. Dewi Sartika	-
	Jumlah	54.573
B	Kecamatan Junrejo	
1	Taman Batas Kota (Gerbang Pendem)	315
2	Taman Batas Kota (Gerbang Junrejo)	-
3	Taman Batas Kota (Gerbang Dadap Rejo)	307
4	Taman Biopark Tlekung	1.000
5	Taman TPA Tlekung	2.640
6	Taman Depan DPRD	-
	Jumlah	4.262
C	Kecamatan Bumiaji	
1	Taman Gabes (Translok)	259
2	Taman Kenanga	9.000
3	Taman Batas Kota (Gerbang Giri Purno)	120
4	Taman Kalilanang	3.000
	Jumlah	12.379
	TOTAL LUAS TAMAN KOTA/RTH	71.214

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, 2019